

BERITA - NEGARA

REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 16.

PEROESAHAAN, PERKEBOENAN.
Mendirikan kantor sentotek mengoerces
peroesaahan perkeboenan milik Negara
dan boekan milik bangsa Asing jang
dikocaisai oleh Negara.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 9 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Perlo berdirinja satoe Kantor jang mengoerces
peroesaahan-peroesaahan perkeboenan milik Ne-
gara dan peroesaahan-peroesaahan perkeboenan
boekan milik bangsa Asung, jang dikocaisai oleh
Negara.

Membatja: Peratoeran Pemerintah No. 3 tahoen 1946 tentang
pengoesaan atas peroesaahan-peroesaahan goela
dan Peratoeran Pemerintah No. 4 tahoen 1946 ten-
tang pengoesaan atas peroesaahan-peroesaahan
perkeboenan, setain goela.

Mem oetoe s k a n :

Menetapkan peratoeran sebagai berikut:
PERATOERAN TENTANG KANTOR OEROESAN PEROESAHAAN
PERKEBOENAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

1. Peroesaahan-peroesaahan perkeboenan milik Negara dan
peroesaahan-peroesaahan perkeboenan milik bangsa
Asung, jang ukocaisai oleh Negara, — terhitoeng peroesa-
haan-peroesaahan boekan perkeboenan, jang diuiriukan dari
kehajaan atau reservenja peroesaahan-peroesaahan itoe, —
jang tersebuet dalam daftar terlampir pada Peratoeran ini

No.	N A M A	Daerah atau Karesidenan.	Mengoessakan
18	Manishardjo	Soerakarta	Goela
19	Ampel	Soerakarta	Teh, kopi, karet
20	Karanggeneng	Soerakarta	S sal
21	Tegalondo	Soerakarta	Tembakau

C. PEROESAHAAN JANG TERGABOENG DALAM: PEROESAHAAN
MANGKOENEQARAN (MANGKOENEGARANSCHE EIGENDOM-
MENFOND).

No.	N A M A	Daerah atau Karesidenan.	Mengoessakan
22	Tsikmadoe	Soerakarta	Goela
23	Tjolomadoe	Soerakarta	Goela
24	Modjogedang	Soerakarta	Sisal
25	Kerdjadoenggan	Soerakarta	Kopi
26	Peroesahaan Peroe- mahan	Soerakarta	Menjewakan roemah
27	Peroesahaan Peroe- mahan	Semarang	Menjewakan roemah
28	Peroesahaan Peroe- mahan	Wonogiri	Menjewakan roemah
29	Peroesahaan Batoe- gamping-Betal	Soerakarta	Batoe gamping
30	Peroesahaan Goela- batoe Rasamadioe	Soerakarta	Goelabatoe



dioeroes dan diselenggarakan oleh soeatoe kantor, jang di-namakan Kantor Oeroesan "Perusahaan Perkeboenan Republik Indonesia" selandjoetnja disingkat „P.P.R.I.”.
 2. P.P.R.I. mengoeasai kekajaan dan hasil dari peroesahaan peroesahaan tersebut diatas.

3. P.P.R.I. berkedoedoekan di Soerakarta.

O e s a h a .

Pasal 2.

- Oentoek mendjalankan kewadijiban tersebut dalam pasal 1 P.P.R.I. heroesaantara lain:
- mengatoer setjara central keoeanegan peroesaan-peroesaan jang tergaboeng dalam P.P.R.I.
 - mengatoer setjara central hasil peroesahaan tersebut pada hoeroef a.,
 - mengatoer setjara central keboetoehan akan alat-alat d.l.l. dari peroesahaan-peroesahaan tersebut pada hoeroef a.

P i m p i n a n .

- Pasal 3.
- P.P.R.I. tersebut dalam pasal 1 dipimpin oleh seorang Direktoer, jang bekerdjya dibawah dan bertangoeng djawab kepada Menteri Kemakmooran.
 - Direktoer tersebut dalam ajat 1 dalam mendjalankan pimpinan dibantoe oleh:
 - seorang kepala oeroesan peroesaan-peroesahaan goela, jang mendjabat wakil Direktoer, dan
 - seorang kepala oeroesan peroesaan-peroesahaan perkeboenan, selain pabrik goela.

Pasal 4.

Sekretariat P.P.R.I. dikepalai oleh seorang Sekretaris, dan mempoenjai bagian-bagian tersebut dibawah ini:

LAMPIRAN PERATOERAN PEMERINTAH No. 9 TAHOEN 1947.

A. PEROESAAN-PEROESAHAAN JANG TERGABOENG DALAM KANTOR PEROESAAN PERIKEBOENAN PEMERINTAH (DOELOE GOUVERNEMENTS LANDBOUWBEDRIJVEN).

No.	N A M A	Daerah atau Karesidenan	Mengoesahkan
	DJAWA		
1	Tjikoempa-Tjipinang	Djakarta	Karet
2	Serpong	Djakarta	Karet
3	Vada	Bogor	Karet
4	Tijpetir	Bogor	Guttapercha dan karet
5	Tjinjiroean	Priangan	Kina dan teh
6	Boearan/Blimbing	Pekalongan	Karet
7	Soebah	Pekalongan	Karet
8	Kroemptoe	Banjoemas	Karet
9	Merboeh-Kaliwringin	Semarang	Karet
10	Kalitelo	Djepara—	Rembang Karet dan kelapa
11	Balong-Bedji	Djepara—	Rembang Karet dan kelapa
12	Treutes	Madioen	Karet
13	Bangelan	Malang	Kopi
	SOEMATERA		
14	Langsa-Soengai	Loeng	Atjeh
15	Djoetoe Rajau	Atjeh	Karet
16	Peroesahaan Gondoroekem	Gondoroekem	(hars) dan terpentijn
17	Majang	Soematera	Minjak palm dan karet
		Timoer	

Pengawasan.

Pasal 8.

Tiap-tiap tahoen paling lambat dalam boelan Djoeli, Direktuor P.P.R.I. memasoeukan kepada Menteri Kemakmoeran dengan perantaraan Badan Pengawas rentjana anggaran bengalanja oentoek tahoen jang berikoet, jang haroes disertai ga-boengaan dari anggaran keoangan tiap-tiap peroesaahan, jang tergaboeng dalam P.P.R.I.

Pasal 9.

Tiap-tiap tahoen selambat-lambatnya 4 boelan sesoedah toeoeep tahoen boekoe, Direktuor P.P.R.I. mengirimkan kepada Menteri Kemakmoeran balans dan perhittoengan laba-roegi berserta berita tahoenan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas.

Pasal 10.

Penerimaan dan pengeluaran tidak boleh ditjampoer.

Pasal 11.

P.P.R.I. mengadakan administrasi, jang memberi kenjataan tentang doecekna keoangan, hasil dan kekajaan tiap-tiap peroesaahan jang tergaboeng dalam organisasinya.

Pasal 12.

1. Semoea beaja P.P.R.I. dipikoe oleh peroesaahan jang dibawah kekoesaannja.
2. Beaja oentoek P.P.R.I. jang dikeloearkan dari Kas Negeri, diganti oleh P.P.R.I.

Pasal 13.

Dalam peratoeraan lain akan ditelapkan pembagian laba-roegi dan lain-lain peratoran lebih landjoet jang mengnai keoangan.

1. Rapat Badan Pengawas diajakkan di tempat kedoeokan P.P.R.I., sedikit-dikitnya 3 boelan sekali dengan dihadiri oleh Direktuor P.P.R.I., ketjoeali djika berhoeboeng dengan sesoatoe hal jang istimewa oleh Badan Pengawas dipandang perloe, Segala perhoeboengan keoceanan dilakoekan dengan melihat Bank Negara atau Bank Rakkat Indonesia.

Pasal 15.

1. Oentoek mengawasi dan membantu Direktuor dalam menjalankan siasat P.P.R.I. diadakan Badan Pengawas, terdiri dari:

- a. Kepala Djawatan Pengawasan Peroesaahan-peroesaahan Perkeboenan, sebagai Ketoea.
- b. Ketoea Dewan Pimpinan B.P.P.G.N.
- c. Ketoea Dewan Pimpinan P.P.M.
- d. Kepala Bank Rakjat Indonesia di Soerakarta.
- e. Seorang wakil boerech peroesaahan goela, jang terga-boeng dalam P.P.R.I.
- f. Seorang wakil boerech peroesaahan perkeboenan selain goela, jang tergaboeng dalam P.P.R.I.
- g. Seorang wakil tani jang berkpentingan dalam peroesaahan-peresaahan P.P.R.I.
- h. Lain-lain orang jang dipandang perloe oleh Menteri Kemakmoeran.

Pasal 16.

1. Sekretaris P.P.R.I. mendjabat pekerjaan Sekretaris Badan Pengawas.
2. Pegawai-pegawai tersebut dalam ajat 1 pasal ini pada hoe-roef a, b, c dan d doeoek dalam Badan Pengawas itoe oleh karena djabatannya, sedang anggauta tersebut pada hoe-roef e, f, g dan h akan diangkat oleh atas nama Menteri Kemakmoeran.

Pasal 17.

Rapat Badan Pengawas diajakkan di tempat kedoeokan P.P.R.I., sedikit-dikitnya 3 boelan sekali dengan dihadiri oleh Direktuor P.P.R.I., ketjoeali djika berhoeboeng dengan sesoatoe hal jang istimewa oleh Badan Pengawas dipandang perloe,

bahwa rapat haroes dilangsengkun dengan tidak dihadiri oleh Direktoer itoe.

Pasal 18.

Anggauta dari Badan Pengawas menerima penggantian beaja bepergian dan bermalam, jang sebenarnya dikeloearkan dengan tjara jang hemat, dan menerima oeang doedoek sebesar R. 20.— oentoek tiap-tiap hari bersidang.

Peratoeran tam bahan.

Pasal 19.

Pada hari peratoeran ini moelai berlakoe, maka "Kantor Perusahaan Perkeboenan Pemerintah" dan "Kantor Peroesaan Haan Nasional Soerakarta" dileboer dalam P.P.R.I., sedang pegawai-nya, sampai diaetoer lain, dengan sendirinja diterima sebagai pegawai P.P.R.I. dengan kedodoekan dan perjandjian yang sampai sekarang berlakoe.

Pasal 20.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoenkan, dan boleh dinamakan: "Peratoeran Kantor Oeroesan Peroesaan Perkeboenan Republik Indonesia" (disingkat Peratoeran P.P.R.I.).

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
30 April 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kemakmooran,
A. K. GANI.

Dioemoenkan pada tanggal
30 April 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

- a. bagian oemoem, dikepala oleh Sekretaris terseboet, serta
- b. bagian technik,
- c. bagian keoeangan dan
- d. bagian persediaan dan pendjoegan, masing-masing dikepala oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 5.

- 1. Direktoer dan pegawai P.P.R.I. lainja terdiri dari:
 - a. pegawai Negeri, jang diperbantoean pada P.P.R.I. atau
 - b. pegawai lainja, jang diangkat menoeroet peratoeran gadjih pegawai perkeboenan jang ditetapkan oleh Kementerian Kemakmooran tg. 24 September 1946 No. 570/Pk/4, sebagai sedjak ditetapkan telah dirobah dan ditambah, atau menoeroet perdjandjian lain jang dioemkan (particuler verband).
- 2. Kedodoekan Direktoer dan pegawai-pegawai lainja ditetapkan oleh Menteri Kemakmooran.
- 3. Direktoer diangkat oleh Menteri Kemakmooran. Pegawai lainja terseboet dalam pasal 3 dan 4 dan kepala pegawai lainja sesoedah dipotong oentoek tjadangan, dari peroesaan-peroesaan oleh atau atas nama Menteri Kemakmooran, sedang lain-lain pegawai oleh Direktoer P.P.R.I.

K o e a n g a n.

Pasal 6.

- 1. P.P.R.I. bekerja sebagai peroesaan jang berdiri sendiri.
- 2. Keontoengan bersih sesoedah dipotong oentoek tjadangan, masoek dalam kas Negeri sebagai pendapatan Negeri.

Pasal 7.

Balans pembokaan dari P.P.R.I. ditetapkan oleh Menteri Kemakmooran.